



BUPATI JEMBRANA

Negara, 25 September 2023

Kepada
Yth. Pelaku Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi
se Kabupaten Jembrana
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 027/ 138 /BPBJ/2023

TENTANG
PELAKSANAAN E-PURCHASING BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN JEMBRANA

1. Latar Belakang

Pengadaan sebagai katalisator pembangunan nasional dan daerah dituntut dilaksanakan dengan proses yang cepat dan aman bagi pelaku pengadaan. Metode E-purchasing merupakan salah satu metode pemilihan penyedia yang dilakukan dengan cepat serta memberikan rasa aman dikarenakan penyedia dan harga yang ditayangkan dalam katalog elektronik dapat diakses oleh semua pihak.

Selain hal itu, pengadaan juga diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dan menggunakan produk hasil dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Maka untuk menindaklanjuti tuntutan dan arah kebijakan dimaksud, Perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Jembrana yang ditujukan kepada seluruh Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Kabupaten Jembrana.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- f. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog Elektronik.
- h. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E-Purchasing.

3. Dalam rangka meningkatkan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik, dan untuk dapat tercapainya penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan, agar Pelaku Usaha memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendaftaran oleh Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang berminat dan memiliki kriteria kualifikasi yang sesuai dengan dokumen Pengumuman Pendaftaran dapat mendaftar sebagai Peserta Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Tahapan pendaftaran oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:

- a) Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pelaku Usaha wajib memiliki akun SPSE untuk dapat melakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun dapat mengajukan pembuatan akun melalui layanan pengadaan secara elektronik.
- b) Pengisian Isian Kualifikasi Pelaku Usaha Pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Pelaku Usaha wajib mengisi atau memperbarui data isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagai data pendaftaran.
- c) Pendaftaran Pada Aplikasi Katalog Elektronik Pelaku usaha mendaftar pada Etalase Produk yang sudah dilakukan Pengumuman Pendaftaran melalui aplikasi Katalog Elektronik. Pada saat proses pendaftaran pelaku usaha wajib mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

B. Pengisian Data Produk

Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis oleh Aplikasi Katalog Elektronik untuk melakukan Pengisian Data Produk dalam rangka mencantumkan produknya pada Aplikasi Katalog Elektronik;

C. Penayangan

Penayangan merupakan proses untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik berupa informasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya yang diisi oleh Penyedia Katalog Elektronik;

D. Pembaruan Informasi

Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan proses Pembaruan Informasi pada Katalog Elektronik yang meliputi:

- a. Pembaruan profil Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Pembaruan data produk tidak termasuk penggantian produk.
- c. Ketentuan penggantian produk mengikuti mekanisme
- d. penambahan produk;
- e. Pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim; dan/atau
- f. Permohonan turun tayang produk.

Khusus proses Pembaruan Informasi berupa perubahan entitas penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik melakukan pembuatan akun SPSE untuk identitas/entitas Penyedia yang baru tersebut dan melakukan proses pendaftaran kembali melalui Aplikasi Katalog Elektronik. Proses Pembaruan Informasi dilakukan melalui Aplikasi Katalog Elektronik. Ketentuan lainnya terkait Pembaruan Informasi diatur lebih lanjut dalam Panduan Penggunaan (User Guide) Aplikasi Katalog Elektronik.

E. Tahapan E-purchasing Katalog

E-Purchasing katalog dapat dilaksanakan dengan metode:

- a) Negosiasi Harga;
- b) Mini Kompetisi
- c) Competotive Catalogue.

F. Petunjuk penggunaan aplikasi katalog elektronik dapat diunduh pada <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh>

Penyedia Katalog / Pelaku usaha bertanggung jawab atas seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik, pelaksanaan surat pesanan E-purchasing Katalog, serta kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.


BUPATI JEMBRANA
I NENGAH TAMBA